

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
OLEH KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN PERMENDIKBUD
NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH**

SKRIPSI

Oleh

Rico Prabowo

201610115092



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH
KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75
TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH**

SKRIPSI

Oleh

Rico Prabowo

201610115092



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar
Oleh Komite Sekolah Berdasarkan Permendikbud
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

Nama Mahasiswa : Rico Prabowo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115092

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum

Bekasi, 18 Juli 2023


Pembimbing I



Diana Ariana, SH., MH.

NIDN. 0424039003

Pembimbing II



Jantarda Mauli Hutagalung., S.H., S.Pd., M.H.

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Komite Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

Nama Mahasiswa : Rico Prabowo

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016101155092

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 18 Juli 2023

Bekasi, 20 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003


Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN. 0304058306



Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

LEMBAR PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Prabowo
NPM : 201610115092
TTL : Bekasi, 31 Oktober 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "***Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Komite Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah***" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah peulisan karya ilmiah

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Rico Prabowo

201610115092

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Prabowo
NPM : 201610115092
TTL : Bekasi, 31 Oktober 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya karya ilmiah saya yang berjudul: ***“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Komite Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah”***

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Rico Prabowo
20610115092

ABSTRAK

Rico Prabowo. 201610115092. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Komite Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah*

Pembentukan komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu dan pelayanan sekolah, yang dibentuk berdasarkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah, komite sekolah yang seharusnya menjadi mitra sekolah dalam peningkatan mutu dan pelayanan sekolah nyatanya digunakan sebagai alat oknum sekolah untuk melakukan kejahatan pungutan liar tanpa mengotori tangan oknum-oknum tersebut

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas tindak pidana pungutan liar serta penegakan hukum tindak pidana pungutan liar oleh komite sekolah berdasarkan permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, larangan yang dikenakan pada komite sekolah dapat dikatakan sebagai bentuk pungutan liar, dalam permendikbud nomor 75 tahun 2016 sendiri terkait dengan sanksi atas larangan tersebut tidak diatur secara eksplisit, Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana konsep kejahatan jabatan menjelaskan bahwa seorang pejabat, untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: komite sekolah, tindak pidana, pungutan liar, korupsi

ABSTRACT

Rico Prabowo. 201610115092. *Law Enforcement of Illegal Fees by the School Committee Based on the Minister of Education and Culture Regulation Number 75 of 2016 concerning School Committees*

The formation of school committees as independent institutions that play a role in improving school quality and services, which was formed based on Permendikbud Number 75 of 2016 concerning school committees in its implementation caused many problems, school committees which were supposed to be school partners in improving school quality and services were in fact used as a tool school officials to commit crimes of extortion without dirtying the hands of these elements

This study aims to analyze legal responsibility for criminal acts of extortion and law enforcement of criminal acts of extortion by school committees based on Permendikbud number 75 of 2016 concerning school committees.

Based on the results of research in this thesis, the prohibition imposed on school committees can be said to be a form of extortion, in the Minister of Education and Culture Regulation number 75 of 2016 itself related to the sanctions for the prohibition not explicitly regulated, extortion is included in the category of occupational crimes, where the concept of occupational crimes explains that an official, for the benefit of himself or others, abuses his power to force someone to give something, pay a sum of money or accept a discounted payment, or do something for himself. Levies without a valid legal basis can be said to be maladministration activities and fall into the category of criminal acts of corruption.

Keywords: *school committee, crime, extortion, corruption*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul. **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH** Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu kepada:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.Hi., M.H. Selaku Wakil Dalam 1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I (pembimbing materi) yang telah memberikan arahan materi dalam penyusunan skripsi oleh penulis dengan penuh kesabaran.
8. Bapak Jantarda Mauli, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 (pembimbing teknis) yang telah memberi arahan perbaikan teknis penulisan dalam penyusunan skripsi oleh

penulis dengan penuh kesabaran.

9. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis dengan tangan terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.



Hormat Saya

Rico Prabowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KESEDIAAN REVISI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Teoretis.....	9
1.5. Kerangka Konseptual.....	11
1.6. Kerangka Pemikiran.....	13
1.7. Penelitian Terdahulu.....	14
1.8. Metode Penelitian.....	15
1.9. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM KOMITE SEKOLAH DAN PUNGUTAN LIAR	19
.....	19
2.1. Tinjauan Umum Tentang Komite Sekolah.....	19
2.1.1. Definisi Komite Sekolah.....	19

2.1.2. Komite Sekolah Dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016.....	20
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar.....	24
2.2.1. Definisi Pungutan Liar.....	24
2.2.2. Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana.....	25
BAB III KETERLIBATAN KOMITE SEKOLAH DALAM PUNGUTAN LIAR.....	32
3.1. Pembentukan Komite Sekolah.....	32
3.2. Pungutan Liar dan Tindak Pidana Korupsi.....	36
3.3 Komite Sekolah sebagai Alat Tindakan Pungutan Liar.....	43
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Penegakan hukum terhadap komite sekolah yang terlibat dalam pungutan liar di lingkungan sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.....	46
4.2. Pertanggung Jawaban Hukum atas Tindakan Pungutan liar yang dilakukan di lingkungan sekolah.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	